



P U T U S A N

Nomor 51 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARJITO AK. M. NUR;
tempat lahir : Taliwang;
umur / tanggal lahir : 37 tahun/05 April 1970;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Rt.01/Rw.01, Desa Tambak Sari, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HARJITO AK. M. NUR bersama-sama dengan saksi AGUS LAN AK. A. RASID, saksi SUKARDI Alias JUKITO AK. SUARTE, saksi ABDUL HADI AK. HUSEN M. SAAD, saksi HISAM Alias ISAM AK. MUHAMMAD BADUBAK, saksi EGI LOGIS Alias EGI AK. BANG KALAN, saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA dan saksi HENDRIANTO Alias CAMBUN AK. UMAR AMBE (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2007, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007, di sebuah kebun di Dusun Sermong, Desa Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 51
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pemilik ayam yang diadu mengumpulkan uang taruhan yang akan dipasang dimana HARDIANTO Alias BOAS (Buron I DPO) sebagai pemilik ayam yang salah satunya akan diadu memasang taruhan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa HARJITO AK. M. NUR Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari HARDIANTO Alias BOAS sendiri sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah, sementara dari pemilik ayam lain yang akan menjadi lawan dari ayam milik HARDIANTO Alias BOAS yaitu milik saksi AGUS LAN AK. A. RASID memasang taruhan yang sama yaitu sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari saksi EGI LOGIS Alias EGI AK. BANGKALAN sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi SUKARDI Alias JUKITO AK. SUARTE sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ABDUL HADI AK. HUSEN M. SAAD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi HISAM Alias ISAM AK. MUHAMMAD BADUBAK sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi HENDRIANTO Alias CAMBUN AK. UMAR AMBE sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), IRPAN Alias PAN (Buron I DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta dari saksi AGUS LAN AK. A. RASID sendiri sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang jumlahnya sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh saksi AGUS LAN AK. A. RASID diserahkan kepada saksi HENDRIANTO Alias CAMBUN AK. UMAR AMBE yang kemudian menyerahkannya kepada saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA sebagai yang dipercaya untuk memegang uang taruhan begitupun dengan uang taruhan dari pihak HARDIANTO Alias BOAS yang berjumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan yang dipegang oleh saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam yang akan di adu pertemuan di gelanggang atau arena sabung ayam yang berbentuk lingkaran yang luasnya sekitar 2 meter dengan dibatasi oleh kain lalu setelah ada kesepakatan jumlah taruhan kemudian ayam yang akan diadu tersebut dimandikan lalu kedua ayam diadu dengan perjanjian waktu yang disepakati selama 5 x 15 menit yang diketahui dari jam dinding merk Eiko yang ada di arena sabung ayam tersebut atau lima air dimana satu airnya selama 15 menit, dan apabila tidak sampai 75 menit atau lima air tersebut ada ayam yang melarikan diri dari gelanggang maka ayam tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya saat ayam milik saksi AGUS LAN AK. A. RASID dan milik HARDIANTO Alias BOAS belum selesai diadu atau baru diadu selama 45 menit atau 3 air dimana belum ada ayam yang kalah tiba-tiba datang aparat Kepolisian dari Polsek Taliwang yaitu saksi SOESANTO dan saksi SAIFUL AKHYARUDDIN AK. SAHDIP bersama anggota lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat mengenai perbuatan mereka Terdakwa melakukan penggerebekan kemudian melakukan pengejaran terhadap mereka Terdakwa yang melarikan diri begitu mengetahui kedatangan aparat Kepolisian dan berhasil menangkap saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA di tempat arena sabung ayam tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok warna hitam merah, 1 (satu) buah jam dinding merk Eiko, 1 (satu) helai kain arena dan 2 (dua) ember plastik warna hitam, selanjutnya aparat Kepolisian menangkap mereka Terdakwa untuk diproses lebih lanjut karena dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 51
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HARJITO AK. M. NUR bersama-sama dengan saksi AGUS LAN AK. A. RASID, saksi SUKARDI Alias JUKITO AK. SUARTE, saksi ABDUL HADI AK. HUSEN M. SAAD, saksi HISAM Alias ISAM AK. MUHAMMAD BADUBAK, saksi EGI LOGIS Alias EGI AK. BANGKALAN, saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA dan saksi HENDRIANTO Alias CAMBUN AK. UMAR AMBE (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pemilik ayam yang diadu mengumpulkan uang taruhan yang akan dipasang dimana HARDIANTO Alias BOAS (Buron / DPO) sebagai pemilik ayam yang salah satunya akan diadu memasang taruhan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa HARJITO AK. M. NUR Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari HARDIANTO Alias BOAS sendiri sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara dari pemilik ayam lain yang akan menjadi lawan dari ayam milik HARDIANTO Alias BOAS yaitu milik saksi AGUS LAN AK. A. RASID memasang taruhan yang sama yaitu sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari saksi EGI LOGIS Alias EGI AK. BANGKALAN sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi SUKARDI Alias JUKITO AK. SUARTE sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ABDUL HADI AK. HUSEN M. SAAD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi HISAM Alias ISAM AK. MUHAMMAD BADUBAK sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi HENDRIANTO Alias CAMBUN AK. UMAR AMBE sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) IRPAN Alias PAN (Buron I DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS LAN AK. A. RASID sendiri sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian uang taruhan yang jumlahnya sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh saksi AGUS LAN AK. A. RASID diserahkan kepada saksi HENDRIANTO Alias CAMBUN AK. UMAR AMBE yang kemudian menyerahkannya kepada saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA sebagai yang dipercaya untuk memegang uang taruhan begitupun dengan uang taruhan dari pihak HARDIANTO Alias BOAS yang berjumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang taruhan yang dipegang oleh saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam yang akan di adu pertemuan di gelanggang atau arena sabung ayam yang berbentuk lingkaran yang luasnya sekitar 2 meter dengan dibatasi oleh kain lalu setelah ada kesepakatan jumlah taruhan kemudian ayam yang akan diadu tersebut dimandikan lalu kedua ayam diadu dengan perjanjian waktu yang disepakati selama 5 x 15 menit yang diketahui dari jam dinding merk Eiko yang ada di arena sabung ayam tersebut atau lima air dimana satu airnya selama 15 menit, dan apabila tidak sampai 75 menit atau lima air tersebut ada ayam yang melarikan diri dari gelanggang maka ayam tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya saat ayam milik saksi AGUS LAN AK. A. RASID dan milik HARDIANTO Alias BOAS belum selesai diadu atau baru diadu selama 45 menit atau 3 air dimana belum ada ayam yang kalah tiba-tiba datang aparat Kepolisian dari Polsek Taliwang yaitu saksi SOESANTO dan saksi SAIFUL AKHYARUDDIN AK. SAHDIP bersama anggota lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat mengenai perbuatan mereka Terdakwa melakukan penggerebekan kemudian melakukan pengejaran terhadap mereka Terdakwa yang melarikan diri begitu mengetahui kedatangan aparat Kepolisian dan berhasil menangkap saksi AHMAD Alias MEDIS AK. ZAKARIA di tempat arena sabung ayam tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merah, 1 (satu) buah jam dinding merk Eiko, 1 (satu) helai kain arena dan 2 (dua) ember plastik warna hitam, selanjutnya aparat Kepolisian menangkap mereka Terdakwa untuk diproses lebih lanjut karena dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 24 Mei 2007, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harjito ak. M. Nur, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah jam dinding merk Eiko;
 - 1 (satu) helai kain arena;
 - 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Ahmad als Medis ak. Zakaria;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pid.B/2007/PN.SBB, tanggal 13 Juni 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harjito ak. M. Nur, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) ekor ayam jantan Bangkok warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah jam dinding Merk Eiko;
 - 1 (satu) helai kain arena;
 - 2 (dua) buah ember plastik warna hitam;dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 63/Pid/2008/PT.MTR, tanggal 13 Mei 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 14 Juni 2007, Nomor 166/PID.B/2007/PN.SBB, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 166/Pid.B/2007/PN- SBB, yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 51
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2008, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Juli 2008, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada tanggal 02 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2008, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2008, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada tanggal 02 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa dalam putusannya Judex Facti tidak mempertimbangkan keadaan/hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Mengenai berat ringannya hukuman memang merupakan wewenang Judex Facti, namun apabila dalam putusannya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman maka peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesalahan/kekeliruan yang dilakukan Judex Facti yaitu dalam hal :

1. Judex Facti dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi korban, serta Terdakwa dalam memberikan keterangan sangat berbelit-belit.
 2. Dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan, Judex Facti telah keliru mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, dimana hal ini bertolak belakang dengan yang terungkap di persidangan.
2. Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 200 KUHP.
- Dalam Pasal 200 KUHP disebutkan bahwa "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983. Bahwa Judex Facti yang memutus perkara ini serta Panitera tidak seketika menandatangani Putusan setelah diucapkan serta tidak segera memberikan salinan Surat Putusan baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, bahkan dalam menyusun Memori Banding tidak berdasarkan salinan putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Sumbawa Besar) secara lengkap karena salinan putusan atas nama Terdakwa tersebut tidak pernah dikirim atau kami terima sampai sekarang, padahal Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 19 Juni 2007 serta dalam menyusun Memori Banding tersebut tidak berdasarkan salinan putusan padahal kami telah meminta salinan putusan dimaksud sebanyak dua kali yakni surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : B-1864/P.2.13/Ep.2107/2007, tanggal 23 Juli 2007 dan surat Nomor : B-2997/P.2.13/Ep.2/12/2007, tanggal 14 Desember

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 51
K/Pid/2010



2007 perihal permintaan salinan putusan atas nama Terdakwa dan Terdakwa lainnya (berkas perkara displitsing) dimana hanya salinan putusan atas nama Terdakwa lainnya saja yang dikirimkan / kami terima, sedangkan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Juni 2007.

Dengan demikian putusan Judex Facti baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dalam menjatuhkan hukuman telah melakukan kesalahan / kekeliruan yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011, oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH. MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. dan H. M. IMRON ANWARI, S.H. SpN. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.
SALEH, SH. MH.

Ttd.

H. M. IMRON ANWARI, S.H. SpN.

Ttd.

Dr. H. MOHAMMAD

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 51
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310